



P U T U S A N

Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SH
2. Tempat lahir : Gunung Sitoli
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/5 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Perumahan SD 8 Simpang Relli Nagori
Balimbing Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Sudieli Harefa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tidak di tahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan walaupun oleh Majelis Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau rencong aceh terbuat dari kuningan bergagang tanduk kerbau Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan selain itu juga Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah di bacakan sebelumnya:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan atau Pledoi sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa dia terdakwa SH, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu dalam bulan Juni tahun 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021 di samping rumah EH tepatnya di Huta Suhimahasar Nagori Tanjung Pasir Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun, atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib disaat saksi korban RH (yang merupakan istri terdakwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/679/2007 tanggal 26 Oktober 2007 dan surat Akte Nikah No : Pengganti/SHK/K.42/M.02-3P/VIII/2007 tanggal 05 Desember 1968 dari Gereja HKBP yang ditandatangani oleh Pendeta Albaik Siregar, STh) sedang berada di dalam rumah milik EH (kakak dari saksi korban) di Huta Suhimahasar Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, tiba-tiba datang terdakwa SH ke samping rumah tersebut sambil memegang 1 (satu) bilah pisau rencong aceh terbuat dari kuningan bergagang tanduk kerbau dan mengarahkannya ke atas, kemudian terdakwa berteriak dengan berkata KELUAR KAU, lalu EH keluar dari pintu samping rumah dan berkata kepada terdakwa ADA APA DEK, BAIK BAIK KAU BICARA, kemudian terdakwa berkata KELUARKAN ROSMERI, BIAR KUBUNUH DIA, DIA BUKAN ISTRI PANGARIBUAN, KELUAR KAU BUJANG INAM, lalu SP datang dari arah belakang rumah, selanjutnya terdakwa langsung menyelipkan 1 (satu) bilah pisau rencong aceh yang di bawanya ke pinggang kirinya, kemudian SANGGAM PANGARIBUAN berkata kepada terdakwa JANGAN KAU BUAT RIBUT DISINI, KALAU KAU MAU DATANG, BAGUS-BAGUS. PERGI KAU DARI SINI, selanjutnya EH mengambil sapu rumah yang ada di depan pintu, sehingga terdakwa pergi sambil berkata KELUAR KAU R, KAU BUKAN ISTRI PANGARIBUAN, LONTE KAU, SINI KAU BIAR KUBUNUH, SEMUA KALIAN SATU KELUARGA LONTE, KAKAKMU, KAU, ITOMU LONTE, dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa trauma dan ketakutan dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, yang diperkuat dengan Hasil Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor : C.197/EC/YGE/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 hasil pemeriksaan terhadap RH yang dibuat dan ditandatangani oleh Ruth Maya Tamba, M.Psi., Psikolog, selaku Psikolog Penanggungjawab pada EPIC consulting Pematangsiantar dengan simpulan Patut dipercaya bahwa perbuatan yang dialami oleh korban mempengaruhi kesehatan mental atau kondisi psikis/psikologi Sdri. RH menampilkan adanya kondisi psikologis trauma kompleks (CPTSD), yang ditandai dengan adanya pengelolaan emosi yang buruk, konsep diri yang negatif, dan juga gangguan dalam berelasi atau

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan orang lain sebagai akibat kekerasan di rumah tangga yang dialami oleh ybs.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR

Bahwa dia terdakwa SH, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu dalam bulan Juni tahun 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021 di samping rumah EH tepatnya di Huta Suhimahasar Nagori Tanjung Pasir Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib disaat saksi korban RH (yang merupakan istri terdakwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/679/2007 tanggal 26 Oktober 2007 dan surat Akte Nikah No : Pengganti/SHK/K.42/M.02-3P/VIII/2007 tanggal 05 Desember 1968 dari Gereja HKBP yang ditandatangani oleh Pendeta Albaik Siregar, STh) sedang berada di dalam rumah milik EH (kakak dari saksi korban) di Huta Suhimahasar Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, tiba-tiba datang terdakwa SH ke samping rumah tersebut sambil memegang 1 (satu) bilah pisau rencong aceh terbuat dari kuningan bergagang tanduk kerbau dan mengarahkannya ke atas, kemudian terdakwa berteriak dengan berkata KELUAR KAU ROSMERI, lalu EH keluar dari pintu samping rumah dan berkata kepada terdakwa ADA APA DEK, BAIK BAIK KAU BICARA, kemudian terdakwa berkata KELUARKAN ROSMERI, BIAR KUBUNUH DIA, DIA BUKAN ISTRI PANGARIBUAN, KELUAR KAU BUJANG INAM, lalu SP datang dari arah belakang rumah, selanjutnya terdakwa langsung menyelipkan 1 (satu) bilah pisau rencong aceh yang di bawanya ke pinggang kirinya, kemudian SP berkata kepada terdakwa JANGAN KAU BUAT RIBUT DISINI, KALAU KAU MAU DATANG, BAGUS-BAGUS. PERGI KAU DARI SINI, selanjutnya EH mengambil sapu rumah yang ada di depan pintu, sehingga terdakwa pergi sambil berkata KELUAR KAU, KAU BUKAN ISTRI

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGARIBUAN, LONTE KAU, SINI KAU BIAR KUBUNUH, SEMUA KALIAN SATU KELUARGA LONTE, KAKAKMU, KAU, ITOMU LONTE, dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa trauma dan ketakutan dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, yang diperkuat dengan Hasil Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor : C.197/EC/YGE/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 hasil pemeriksaan terhadap RH yang dibuat dan ditandatangani oleh Ruth Maya Tamba, M.Psi., Psikolog, selaku Psikolog Penanggungjawab pada EPIC consulting Pematang siantar dengan simpulan :Patut dipercaya bahwa perbuatan yang dialami oleh korban mempengaruhi kesehatan mental atau kondisi psikis/psikologi Sdri. RH menampilkan adanya kondisi psikologis trauma kompleks (CPTSD), yang ditandai dengan adanya pengelolaan emosi yang buruk, konsep diri yang negatif, dan juga gangguan dalam berelasi atau berhubungan dengan orang lain sebagai akibat kekerasan di rumah tangga yang dialami oleh ybs.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini
 - Bahwa saksi tidak ada dipaksa ataupun dibujuk dalam memberikan keterangan dalam perkara ini dan keterangan saksi pada BAP Kepolisian sudah benar
 - Bahwa kejadian perkara ini sehubungan dengan adanya perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa (selaku suami sah saksi) terhadap diri saksi dikarenakan saksi lari dari rumah sejak hari senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 23.15 WIB sehingga saksi lari dari rumah ;
 - Bahwa kronologinya yang saksi ketahui sehingga terdakwa ada didalam perkara ini awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 23.15 WIB pada saat saksi sedang bertelepon dengan anak kandung saksi bernama HS dengan menggunakan handphone disamping rumah saksi, kemudian Terdakwa SH (selaku suami sah saksi) curiga kepada saksi dan mengatakan "Siapa kawanmu bertelepon, selingkuhanmu ya, lonte" kemudian saksi menjawab

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Anakku si Samuel" kemudian Terdakwa mengatakan "Enggak betul itu, saksi engga perduli, itu selingkuhanmu" kemudian saksi menjawab "Kaunya yang selingkuh aku kau tuduh selingkuh, Sony baru lewat kamu sudah mengikuti beberapa lama kemudian dari belakang" dijawab Terdakwa mengatakan "Adoninam, Bujang inam, Anjing, Babi, itu aja kau bilang, kubunuh kau" kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian memecahkan lampu penerangan rumah dan kemudian pergi berjalan kekandang babi disamping rumah yang berjarak sekira 25 (dua puluh lima meter) dan saat Terdakwa datang, saksi melihat SH tangan kanannya sudah memegang satu bilah pisau bergagang kayu SH berdiri sambil mengatakan "Kubunuh kau" sambil mengacungkan sebilah pisau yang dipegang tangan kanannya kearah saksi dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan dikarenakan saksi merasa takut sehingga saksi pergi dari rumah menuju tempat tinggal kakak kandung saksi Bernama EH, dan sejak hari itu sehingga saksi tidak kembali lagi dirumah saksi;

- Bahwa di perlihatkan barang bukti berupa pisau yang digunakan Terdakwa dan saksi membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masih datang menjumpai saksi dirumah kakak saksi dan melakukan pengancaman ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00Wib disaat saksi sedang berada di dalam rumah kakak kandung saksi bernama EH di Huta Suhimahasar Nagori Tanjung Pasir Kec Tanah Jawa Kab Simalungun, dimana saat itu Terdakwa (selaku suami sah saksi) datang kesamping rumah dan mengatakan suara kuat dengan perkataan "Keluar kau" mendengar suara tersebut sehingga saksi merasa takut dan tidak berani keluar dari rumah dan saat itu EH (selaku kakak kandung saksi) keluar menjumpai pelaku, sehingga saksi melihatnya dari pintu dimana saat itu E mengatakan "Ada apa dek, baik-baik kau bicara" dijawab SH mengatakan "Keluarkan R, biar kubunuh dia, dia bukan istri pangaribuan" keluar kau bujanganin sambil tangan kanan memegang satu bilah pisau mengarahkan keatas, sehingga EH (kakak kandung saksi) mengatakan "Mengeluarkan pisau kau ya" dijawab pelaku "Ya" sehingga EH (kakak kandung saksi) mengambil sapu rumah yang ada didepan pintu rumah sehingga Terdakwa pergi sambil mengatakan "Keluarkan R biar kubunuh dia, dia bukan istri Pangaribuan, keluar kau bujanganin", sehingga atas kejadian tersebut saksi membuat laporan kepada polisi karena saksi merasa terancam ;
- Bahwa orang yang ada pada saat itu hanya saksi, saksi dan Terdakwa dan juga kakak kandung saksi ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sejak menikah sudah sering Terdakwa menampar, memukul saksi dan mengucapkan makian dan kata-kata kasar, namun yang belakangan ini sejak saksi tahu bahwa Terdakwa salah jalan dan menjalin cinta dengan wanita lain, sering saksi ingatkan dan tanyakan, namun setiap saksi tanyakan baik-baik, Terdakwa langsung memukul dan bahkan melemparkan badan saksi ke lantai, dan Terdakwa juga merusak barang-barang di rumah ;
- Bahwa setiap ada masalah Terdakwa sering berkata kasar dan mengancam saksi
- Bahwa sudah sekitar 30 (tiga puluh tahun) kami berumah tangga ;
- Bahwa dari hasil perkawinan saksi dan Terdakwa, kami memiliki 3 (tiga) orang anak yang saat ini ketiga anak kami tersebut tinggal dan bekerja di Kalimantan namun anak saksi yang bernama S kebetulan sedang pulang kampung dan berada di rumah kakak saksi, sehingga hanya mendengar dan mengetahui ketika Terdakwa datang dan melakukan pengancaman di rumah kakak saksi pada tanggal 30 Juni 2021 tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal berdua saja dengan terdakwa di rumah
- Bahwa sebelumnya sejak menikah sudah sering Terdakwa menampar, memukul saksi dan mengucapkan makian dan kata-kata kasar, namun yang belakangan ini sejak saksi tahu bahwa Terdakwa salah jalan dan menjalin cinta dengan wanita lain, sering saksi ingatkan dan tanyakan, namun setiap saksi tanyakan baik-baik, Terdakwa langsung memukul dan bahkan melemparkan badan saksi ke lantai, dan Terdakwa juga merusak barang-barang di rumah ;
- Bahwa atas kejadian ini, saksi merasa terancam dan merasa ketakutan juga saksi merasa keberatan jika selalu diancam bahkan saksi ke sekolah harus ditemani oleh anak saksi dan keponakan saksi, juga setiap malam saksi tidur ditemani anak saksi yang bernama HS ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi sebagian - Bahwa kejadian ketika Terdakwa ada datang ke rumah kakak saksi korban sambil membawa pisau sebabnya adalah karena saksi korban menjual babi milik kami ;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan sebelumnya.

2. HS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada dipaksa ataupun dibujuk dalam memberikan keterangan dalam perkara ini dan sudah benar keterangan saksi pada BAP Kepolisian ;
- Bahwa sehubungan dengan adanya perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa (selaku Ayah kandung saksi) terhadap Ibu saksi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 23.15 WIB dan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terjadi perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa (selaku Bapak Kandung saksi) terhadap Ibu saksi, RH, namun yang saksi ketahui dari Ibu Kandung saksi menerangkan bahwa Ibu Kandung saksi cekcok dengan Bapak Kandung saksi bernama SH sehingga Ibu Kandung saksi pergi meninggalkan rumah dan menetap ditempat mamak tua saksi Bernama EH di Huta Suhimahasar Nagori Tanjung Pasir Kec Tanah Jawa Kab Simalungun ;
- Bahwa sda lagi yakni pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00Wib disaat saksi sedang berada didalam rumah Mamakatua (kakak kandung Ibu saksi) bernama EH di Huta Suhimahasar Nagori Tanjung Pasir Kec Tanah Jawa Kab Simalungun bersama Ibu Kandung saksi RH. Kemudian saksi mendengar suara kuat mengatakan “keluar kau R, biar ku bunuh kau” yang arah suara dari samping rumah dan saksi mengenali suara tersebut adalah suara Bapak Kandung saksi Bernama SH mendengar suara tersebut sehingga saksi kepintu samping melihat Bapak saksi SH sudah berdiri disamping rumah dimana tangan kanannya memegang satu bilah pisau yang Panjang sekira 30 cm sambil Bapak kandung saksi SH mengatakan suara kuat dengan perkataan “dimana R, keluarkan kalian, dia itu bukan keluarga Pangaribuan, lonte kau,sini kau biar kubunuh kau, semua kalian satu keluarga lonte, kakakmu,kau,itomu lonte”. Dan disaat saksi akan keluar dilarang mamak tua saksi dan kemudian mamak tua saksi Bernama EH keluar rumah menghampiri dan kemudian mamak tua saksi mengambil sapu dan bersamaan AP ,SP keluar dari pintu samping sehingga Bapak kandung saksi Bernama SH pergi dengan membawa sebilah pisau yang dipegangnya;
- Bahwa di perlihatkan barang bukti berupa pisau yang digunakan Terdakwa dan saksi membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas perlakuan Bapak saksi kepada Ibu saksi, tidak sayang kepada Bapak saksi ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan sebenarnya antara Terdakwa dan Ibu saksi karena saksi juga baru sekitar tanggal 20 Juni 2021 kembali lagi ke rumah karena selama ini bekerja di Kalimantan;
- Bahwa sejak ada kejadian pengancaman oleh Bapak saksi, saksi tinggal disini untuk menemani Ibu saksi, sehubungan dengan Ibu saksi tidak bisa kemana-mana tanpa saksi temani karena Ibu saksi merasa trauma dan ketakutan, demikian sehingga saksi tetap ada disini menjaga Ibu saksi ;
- Bahwa saksi jelaskan sebelum saksi merantau ke Kalimantan bahwa Bapak kandung saksi (SH) dengan ibu kandung saksi (RH) sering cekcok mulut dan kadang Bapak kandung saksi memecahkan barang yang ada di rumah dan terkadang memakai kekerasan fisik dengan cara menampar kadang meninju terhadap Ibu kandung saksi (RH) ;
- Bahwa atas kejadian ini, Ibu saksi merasa terancam dan merasa ketakutan sehingga untuk pergi bekerja mengajar di sekolah harus ditemani oleh saksi dan saudara saksi yang lain ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. SP dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa ataupun dibujuk dalam memberikan keterangan dalam perkara ini dan sudah benar keterangan saksi pada BAP Kepolisian
- Bahwa sehubungan dengan adanya pengancaman yang dilakukan terdakwa kepada Rosmeri br Hutabarat ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib disaat saksi sedang memperbaiki cangkul dibelakang/disamping rumah tempat tinggal ibu saksi Bernama EH di Huta Suhimahasar Nagori Tanjung Pasir Kec Tanah Jawa Kab Simalungun, kemudian saksi mendengar suara kuat dengan perkataan dengan mengatakan “Keluar kau R” kemudian saksi melihat/menoleh dan ternyata yang berteriak suara kuat tersebut adalah Terdakwa SH yang saat itu saksi lihat tangan kanannya memegang satu bilah pisau mengarahkan keatas sambil mengatakan lagi dengan perkataan “keluar kau Rosmeri, akan kubunuh kau, kau bukan istri pangaribuan,pulangkan babi itu”. Dan dikarenakan Terdakwa membuat keributan dirumah saksi sehingga saksi mendekatinya dan bersamaan dengan ibu saksi Bernama EH keluar dari samping pintu rumah dan melihat kedatangan saksi sehingga terlapor/pelaku Sudieli Harefa menyelipkan satu bilah pisau berbentuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belati ke pinggang kirinya dan kemudian saksi menolak dada Terdakwa sambil mengatakan "jangan kau buat ribut disini" kalau mau datang bagus-bagus, pergi kau dari sini" dan saat itu ibu saksi Bernama EH mengambil sapu rumah dan memukulnya kearah pinggang terlapor/pelaku Sudieli harefa sambil ibu saksi mengatakan "Ini yang kau anggar-anggarkan".dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi berjalan kaki sambil mengatakan "kalian satu keluarga keturunan lonte semua, bujanganam" ;

- Bahwa di perlihatkan barang bukti berupa pisau yang digunakan Terdakwa dan saksi membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya permasalahan antara mereka namun yang saksi tahu sebelumnya EH juga sudah diancam akan dibunuh dirumahnya, sehingga sejak saat itu RH meninggalkan rumah dan tinggal dirumah Ibu saksi yang merupakan kakak kandung dari RH ;
- Bahwa sudah pernah terjadi yang mana pada tanggal 25 Desember 2000 dimana RH datang kerumah saksi untuk berlindung karena adanya pertengkaran antara ianya dengan SH (selaku suami),dan juga disaat mereka tinggal disimpang Rumah Sakit Balimbangan sering saksi mendengar dari RH bahwa ianya sering rebut dengan SH (selaku suami) ;
- Bahwa korban menjadi trauma dan ketakutan serta merasa tidak tenang sehingga tidak dapat beraktifitas karena ke sekolah juga Terdakwa datang mengejar-ngejar korban sehingga korban lebih banyak dirumah dan jika keluar harus ditemani anaknya kemanapun ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : Laporan Pemeriksaan Psikologi atas nama RH No : C.187/EC/YGE/XII/2021 oleh Ruth Maya Tamba.,M.Si Psikolog dengan Kesimpulan yang pada pokoknya bahwa kejadian yang dialami korban merugikan kesehatan mental atau kondisi psikis/psikologi dan Sdr RH menampilkan adanya kondisi psikologis trauma kompleks (CPTSD) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa terdakwa ada dipaksa atau ditekan ketika memberikan keterangan sebagai terdakwa dan keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian sudah benar semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin 24 Mei 2021 sekira pukul 23.15 Wib saat itu istri terdakwa Bernama RH menelepon seseorang sehingga terdakwa bertanya dengan mengatakan "Menelepon siapa kau?" dijawab istri RH mengatakan "menelepon anakmu" sehingga terdakwa mengatakan "tentang apa ?" kemudian istri terdakwa RH mengatakan tentang sms ini sambil menunjukkan sms kepada terdakwa yang isinya setelah terdakwa baca adalah "suami ibu selingkuh". Sehingga anantara terdakwa dengan istri RH cekcok mulut dan kemudian istri terdakwa Bernama RH pergi dari rumah. Selanjutnya karena istri terdakwa tidak kunjung pulang kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ada datang sendirian kerumah EH di Huta Suhimahasar Nagori Tanjung Pasir Kec Tanah Jawa Kab Simalungun. Disaat terdakwa tiba didepan pintu samping rumah tempat tinggal EH di Huta Suhimahasar Nagori Tanjung Pasir Kec Tanah Jawa Kab Simalungun pada tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib kemudian yang terdakwa lakukan adalah mengatakan suara kuat dengan perkataan "Keluar kau Rkau bukan istri Pangaribuan, Lonte kau,sini kau biar ku bunuh kau,semua kalian satu keluarga lonte, kakak mu, kau, ito mu lonte".sambil tangan kanan terdakwa mengacungkan sebilah pisau rencong aceh terbuat dari kuningan bergagang terbuat dari tanduk kerbau, setelah itu Terdakwa diusir dan kemudian Terdakwa pergi dari rumah itu;
- Bahwa di perlihatkan barang bukti berupa pisau yang digunakan Terdakwa dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa saat itu yang terdakwa lihat berada didalam rumah adalah EH (Selaku kakak kandung dari istri terdakwa), HS (anak kandung terdakwa), SP (Selaku anak dari EH), AP (Selaku anak dari lae terdakwa)
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga antara terdakwa dengan istri terdakwa Bernama RH pisah kamar/tempat tidur namun masih satu rumah pada mulanya pada tahun 2017 terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengan istri terdakwa namun tidak dikasih istri dengan alasan capek dan macam lagi alasannya ;
- Bahwa ketika Terdakwa datang menjumpai RH ke rumah kakak kandungnya pada tanggal 30 Juni 2021 tersebut sehingga terdakwa mendatangi korban RH (selaku istri terdakwa) dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap dirinya dikarenakan korban RH (selaku istri terdakwa) sejak tanggal 24 Mei 2021 telah pergi meninggalkan rumah dan kemudian ianya telah menjual 2 (dua) ekor babi peliharaan terdakwa yang sedang hamil 1 (satu) bulan dimana terdakwa yang selalu memberikan makan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status pernikahan antara terdakwa dengan istri terdakwa Bernama RH sekarang ini belum cerai, dimana terdakwa tinggal satu rumah dengan istri terdakwa namun pisah kamar/tempat tidur karena antara terdakwa dengan istri terdakwa Bernama RH sering cekcok mulut ;
- Bahwa alasan Terdakwa hingga membawa pisau kerumah kakak kandung korban adalah karena korban menjual 2 (dua) ekor babi milik kami tanpa se izin terdakwa ;
- Bahwa rencananya uang penjualan hasil babi hendak Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang ke Nias ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau rencong aceh terbuat dari kuningan bergagang tanduk kerbau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 23.15 WIB pada saat saksi korban sedang bertelepon dengan anak kandung saksi bernama HS dengan menggunakan handphone disamping rumah, kemudian Terdakwa (selaku suami sah saksi) curiga kepada saksi korban dan mengatakan "Siapa kawanmu bertelepon, selingkuhanmu ya, lonte" kemudian saksi korban menjawab "Anakku si kemudian Terdakwa mengatakan "Enggak betul itu, saksi engga perduli, itu selingkuhanmu" kemudian saksi korban menjawab "Kaunya yang selingkuh aku kau tuduh selingkuh, baru lewat kamu sudah mengikuti beberapa lama kemudian dari belakang" dijawab Terdakwa mengatakan " Adoninam, Bujang inam, Anjing, Babi, itu aja kau bilang, kubunuh kau" kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian memecahkan lampu penerangan rumah dan kemudian pergi berjalan kekandang babi disamping rumah yang berjarak sekira 25 (dua puluh lima meter) dan saat Terdakwa Sudieli Harefa datang, saksi korban melihat SH tangan kanannya sudah memegang satu bilah pisau bergagang kayu dengan Panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm dan dari depan pintu rumah, SH berdiri sambil mengatakan "Kubunuh kau" sambil mengacungkan sebilah pisau yang dipegang tangan kanannya kearah saksi korban dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan dikarenakan saksi korban merasa takut sehingga saksi korban pergi dari rumah menuju tempat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal kakak kandung saksi Bernama EH, dan sejak hari itu sehingga saksi tidak kembali lagi dirumah saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00Wib disaat saksi korban sedang berada didalam rumah kakak kandung saksi korban bernama saksi EH di Huta Suhimahasar Nagori Tanjung Pasir Kec Tanah Jawa Kab Simalungun, dimana saat itu Terdakwa (selaku suami sah saksi) datang kesamping rumah dan mengatakan suara kuat dengan perkataan "Keluar kau mendengar suara tersebut sehingga saksi korban merasa takut dan tidak berani keluar dari rumah dan saat itu saksi EH (selaku kakak kandung saksi) keluar menjumpai pelaku, sehingga saksi korban melihatnya dari pintu dimana saat itu mengatakan "Ada apa dek, baik-baik kau bicara" dijawab SH mengatakan "Keluarkan R, biar kubunuh dia, dia bukan istri pangaribuan" keluar kau bujanganin sambil tangan kanan memegang satu bilah pisau mengarahkan keatas, sehingga saksi EH (kakak kandung saksi) mengatakan "Mengeluarkan pisau kau ya" dijawab pelaku "Ya" sehingga EH (kakak kandung saksi) mengambil sapu rumah yang ada didepan pintu rumah sehingga Terdakwa pergi sambil mengatakan "Keluarkan R biar kubunuh dia, dia bukan istri Pangaribuan, keluar kau bujanganin", sehingga atas kejadian tersebut saksi membuat laporan kepada polisi karena saksi korban merasa terancam ;

- Bahwa orang yang ada pada saat itu hanya saksi korban RH, saksi HS dan juga kakak kandung saksi SP ;

- Bahwa sebelumnya sejak menikah sudah sering Terdakwa menampar, memukul saksi korban dan mengucapkan makian dan kata-kata kasar, namun yang belakangan ini sejak saksi korban tahu bahwa Terdakwa salah jalan dan menjalin cinta dengan wanita lain, sering saksi korban ingatkan dan tanyakan, namun setiap saksi korban tanyakan baik-baik, Terdakwa langsung memukul dan bahkan melemparkan badan saksi korban ke lantai, dan Terdakwa juga merusak barang-barang dirumah ;

- Bahwa setiap ada masalah Terdakwa sering berkata kasar dan mengancam saksi korban dan sudah sekitar 30 (tiga puluh tahun) kami berumah tangga ;

- Bahwa dari hasil perkawinan saksi korban dan Terdakwa, kami memiliki 3 (tiga) orang anak yang saat ini ketiga anak kami tersebut tinggal dan bekerja di Kalimantan namun anak saksi korban yang bernama Samuel kebetulan sedang pulang kampung dan berada dirumah kakak saksi korban, sehingga hanya mendengar dan mengetahui ketika Terdakwa datang dan melakukan pengancaman dirumah kakak saksi korban pada tanggal 30 Juni 2021 tersebut ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini, saksi korban merasa terancam dan merasa ketakutan juga saksi korban merasa keberatan jika selalu diancam bahkan saksi korban ke sekolah harus ditemani oleh anak saksi korban dan keponakan saksi korban, juga setiap malam tidur ditemani anak saksi korban yang bernama HS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah setiap orang (natuurlijke persoon) menjadi subyek hukum atau pelaku tidak pidana, unsur ini senantiasa di kaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yaitu terdakwa dan ia dapat bertanggung jawab atas perbuatan nya serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, dan selama dipersidangan ini terdakwa terlihat sehat jasmani maupun rohani, bahwa terdakwa tidak berada dalam keadaan sakit jiwa atau mengidap sakit ingatan, oleh karena itu ia terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Demikian pula tidak terdapat bahwa terdakwa dalam keadaan pengaruh daya paksa yang luar biasa (**overmacht**) baik yang datang dari orang lain maupun dari suatu keadaan tertentu yang tidak dapat dielakkannya dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana Sehingga terdakwa tidak berada dalam keadaan pembelaan darurat (**Noodwear**) yang terpaksa. Artinya dia manusia yang waras dan dewasa maka berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur " Setiap Orang " menurut Majelis Hakim telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dilihat dari perumusan tentang korban KDRT, yakni orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 2) meliputi :

- a) Suami, isteri, dan anak,
- b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa pada pokoknya ada 4 (empat) jenis tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai KDRT adalah berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga (*Vide Pasal 5 UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga*).

Menimbang, bahwa dari uraian hukum di atas maka terhadap perkara A quo terhadap keterangan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan yaitu saksi RH, saksi HS dan keterangan saksi SP serta di hubungkan dengan keterangan terdakwa serta di kaitkan juga dengan bukti surat yang di ajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan diperoleh suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 23.15 WIB pada saat saksi korban sedang bertelepon dengan anak kandung saksi bernama HS dengan menggunakan handphone disamping rumah, kemudian Terdakwa (selaku suami sah saksi) curiga kepada saksi korban dan mengatakan "Siapa kawanmu bertelepon, selingkuhanmu ya, lonte" kemudian saksi korban menjawab "Anakku si Samuel" kemudian Terdakwa mengatakan "Enggak betul itu, saksi engga perduli, itu selingkuhanmu" kemudian saksi korban menjawab "Kaunya yang selingkuh aku kau tuduh selingkuh, S baru lewat kamu sudah mengikuti beberapa lama kemudian dari belakang" dijawab Terdakwa mengatakan " Adoninam, Bujang inam, Anjing, Babi, itu aja kau bilang, kubunuh kau" kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian memecahkan lampu penerangan rumah dan kemudian pergi berjalan kekandang babi disamping rumah yang berjarak sekira 25 (dua puluh lima meter) dan saat Terdakwa Sudieli Harefa datang, saksi korban melihat SH tangan kanannya sudah memegang satu bilah pisau bergagang kayu dengan Panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm dan dari depan pintu rumah, SH berdiri sambil mengatakan "Kubunuh kau" sambil mengacungkan sebilah pisau yang dipegang tangan kanannya kearah saksi korban dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan dikarenakan saksi korban merasa takut sehingga saksi korban pergi dari rumah menuju tempat tinggal kakak kandung saksi Bernama EH, dan sejak hari itu sehingga saksi tidak kembali lagi dirumah saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00Wib disaat saksi korban sedang berada didalam rumah kakak kandung saksi korban bernama saksi EH di Huta Suhimahasar Nagori Tanjung Pasir Kec Tanah Jawa Kab Simalungun, dimana saat itu Terdakwa (selaku suami sah saksi) datang kesamping rumah dan mengatakan suara kuat dengan perkataan "Keluar kau R" mendengar suara tersebut sehingga saksi korban merasa takut dan tidak berani keluar dari rumah dan saat itu saksi EH (selaku kakak kandung saksi) keluar menjumpai pelaku, sehingga saksi korban melihatnya dari pintu dimana saat itu E mengatakan "Ada apa dek, baik-baik kau bicara" dijawab Sudieli Harefa mengatakan "Keluarkan R biar kubunuh dia, dia bukan istri pangaribuan" keluar kau bujanganinam sambil tangan kanan memegang satu bilah pisau mengarahkan keatas, sehingga saksi EH (kakak kandung saksi) mengatakan "Mengeluarkan pisau kau ya" dijawab pelaku "Ya" sehingga EH (kakak kandung saksi) mengambil sapu rumah yang ada didepan pintu rumah sehingga Terdakwa pergi sambil mengatakan "Keluarkan Rosmeri biar kubunuh dia, dia bukan istri Pangaribuan, keluar kau bujanganinam", sehingga atas kejadian tersebut saksi membuat laporan kepada polisi karena saksi korban merasa terancam ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang yang ada pada saat pengancaman terhadap saksi korban RH, saksi HS dan juga kakak kandung saksi SP ;

Menimbang, bahwa sebelumnya sejak menikah sudah sering Terdakwa menampar, memukul saksi korban dan mengucapkan makian dan kata-kata kasar, namun yang belakangan ini sejak saksi korban tahu bahwa Terdakwa salah jalan dan menjalin cinta dengan wanita lain, sering saksi korban ingatkan dan tanyakan, namun setiap saksi korban tanyakan baik-baik, Terdakwa langsung memukul dan bahkan melemparkan badan saksi korban ke lantai, dan Terdakwa juga merusak barang-barang di rumah ;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini, saksi korban merasa terancam dan merasa ketakutan juga saksi korban merasa keberatan jika selalu diancam bahkan saksi korban ke sekolah harus ditemani oleh anak saksi korban dan keponakan saksi korban, juga setiap malam tidur ditemani anak saksi korban yang bernama HS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor : C.197/EC/YGE/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 hasil pemeriksaan terhadap RH yang dibuat dan di tandatangani oleh Ruth MayaTamba, M.Psi., Psikolog, selaku Psikolog Penanggung jawab pada EPIC consulting Pematang Siantar dengan simpulan :

1. Patut dipercaya bahwa perbuatan yang dialami oleh korban mempengaruhi kesehatan mental atau kondisi psikis/psikologi
2. Sdri. RH menampilkan adanya kondisi psikologis trauma kompleks (CPTSD), yang ditandai dengan adanya pengelolaan emosi yang buruk, konsep diri yang negatif, dan juga gangguan dalam berelasi atau berhubungan dengan orang lain sebagai akibat kekerasan di rumah tangga yang dialami oleh ybs.

yang di hubungkan dengan keterangan saksi korban RH, saksi HS dan juga kakak kandung saksi SP saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga tindak pidana atau perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa memang benar adanya maka berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan Primair telah terbukti menurut hukum, maka kepada terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka secara yuridis terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatan melakukan tindak pidana " Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, sesuai dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau rencong aceh terbuat dari kuningan bergagang tanduk kerbau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (Social

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

defense) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) maka oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingung dibelakang undang-undang “, *Namun harus tampil pula dengan hati nurani*;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa trauma dan ketakutan dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, yang diperkuat dengan Hasil Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor : C.197/EC/YGE/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau rencong aceh terbuat dari kuningan bergagang tanduk kerbau Di musnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Fransiska Sitorus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui Sidang Elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21